



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu mengatur lebih lanjut tata cara perhitungan rincian Alokasi Dana Desa per Desa/Negeri di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
12. Rekening Kas Desa/Negeri Selanjutnya disingkat RKD/Negeri

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa/negeri setiap kabupaten/kota; dan
- c. Alokasi Kinerja.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri dan dibagi berdasarkan klaster sesuai dengan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa/Negeri dan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan besaran nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota}).$$

Keterangan:

- W = Alokasi dana desa/negeri setiap desa/negeri yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa/Negeri setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa/Negeri
- ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa/Negeri dikalikan jumlah Desa/Negeri dalam Kota Ambon, berdasarkan klaster.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dilakukan setelah Alokasi Dana Desa/Negeri diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dilakukan secara Proporsional berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa/Negeri untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2021 .
- (2) Alokasi Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri secara bertahap, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahunan kepada Walikota.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahunan paling lambat akhir bulan pebruari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa/Negeri yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD/Negeri menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri tahap II.

Pasal 14

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sudah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD/Negeri dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.

(3) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa/Negeri tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

